



PERATURAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

- Menimbang :
- a. bahwa program penataan sistem manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Badan Informasi Geospasial;
 - b. bahwa pengembangan kualitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Informasi Geospasial dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi salah satunya melalui studi dengan biaya mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Izin Belajar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 4017) Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2013;
6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013;
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013;

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG IZIN BELAJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara republik Indonesia yang telah diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan gajinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
3. Studi Dengan Biaya Mandiri adalah kegiatan studi berbagai jenjang/strata dengan pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh PNS yang mengambil studi dengan dilakukan di luar jam kerja kedinasan bagi jenjang diploma, sarjana dan magister, atau dalam jam kerja kedinasan bagi jenjang doktoral.
4. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang akan mengikuti Studi Dengan Biaya Mandiri.
5. Jangka Waktu adalah waktu studi yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti studi dengan biaya mandiri.

6. Penyesuaian ...

6. Penyesuaian Ijazah adalah salah satu bentuk kegiatan mutasi kepegawaian berupa perubahan data kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang sebagai PNS berdasarkan ijazah akademik terakhir yang diraih oleh PNS yang dapat diikuti dengan proses kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah apabila pangkat yang dimiliki masih dibawah pangkat minimal sesuai ijazahnya.
7. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BIG.
8. Pejabat Eselon II adalah seluruh Pejabat Eselon II di lingkungan BIG.
9. Pejabat Eselon II yang membidangi urusan sumber daya manusia yang selanjutnya disingkat Pejabat Eselon II SDM adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengembangan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
10. Pejabat Pemberi Izin Belajar adalah Pejabat Eselon II SDM untuk Izin Belajar pada jenjang diploma, sarjana, dan magister dan Sekretaris Utama untuk Izin Belajar pada jenjang doktoral.

Pasal 2

- (1) Izin Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap PNS BIG agar lebih mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam unit kerja.
- (2) Izin Belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir PNS di lingkungan BIG.

Pasal 3

Izin Belajar diberikan untuk jenjang:

- a. Diploma;
- b. Sarjana;
- c. Magister; dan
- d. Doktoral.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi:

- a. persyaratan; dan
- b. prosedur Izin Belajar.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) PNS BIG yang hendak mengajukan permohonan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. mempunyai masa kerja di BIG paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. bidang studi yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan kompetensi sumberdaya manusia di BIG;
 - c. memiliki nilai Tes Potensi Akademik minimal:
 - 1) 450 untuk jenjang diploma;
 - 2) 500 untuk jenjang sarjana dan magister; dan
 - 3) 550 untuk jenjang doktoral;
 - d. perguruan tinggi yang dipilih memiliki akreditasi A dengan program studi yang dipilih terakreditasi minimal B, atau Universitas Terbuka;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran disiplin;
 - f. mendapat rekomendasi dari Pejabat Eselon II di unit kerjanya untuk jenjang diploma, sarjana, dan magister dan Sekretaris Utama untuk jenjang doktoral; dan
 - g. menyatakan bahwa studi yang dilakukan merupakan Studi Dengan Biaya Mandiri.

BAB III ...

BAB III PROSEDUR TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Prosedur Izin Belajar terdiri dari:

- a. Pengajuan Permohonan Izin Belajar;
- b. Penilaian permohonan Izin Belajar; dan
- c. Pemberian Izin Belajar.

Bagian Kedua Pengajuan Permohonan Izin Belajar

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan izin belajar untuk jenjang diploma, sarjana, magister dan doktoral dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. PNS BIG pemohon membuat surat permohonan Izin Belajar, dilengkapi lampiran yang dibutuhkan, kepada Pejabat Eselon II di unit kerjanya;
 - b. Pejabat Eselon II di unit kerja PNS BIG pemohon dalam mempertimbangkan pemberian rekomendasi Izin Belajar harus memperhatikan keselarasan antara bidang keahlian yang ingin dikembangkan dengan latar belakang pendidikan dan/atau dengan tugas jabatan PNS BIG Pemohon, serta penanganan beban kerja di lingkungan unit kerjanya; dan
 - c. Dalam hal PNS BIG pemohon direkomendasikan untuk mendapatkan Izin Belajar, Pejabat Eselon II di unit kerja PNS BIG pemohon menyampaikan surat rekomendasi tersebut kepada Pejabat Pemberi Izin Belajar dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I unit kerja PNS BIG pemohon bagi program Diploma, Sarjana, dan Magister dan Kepala bagi program Doktoral, dengan dilengkapi lampiran yang dibutuhkan.

(2)Lampiran ...

- (2) Lampiran yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c meliputi:
- a. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat keterangan uraian tugas pokok dan fungsi pegawai PNS yang bersangkutan dari pejabat berwenang / kepala unit kerja;
 - c. surat pernyataan tidak akan menuntut untuk Penyesuaian Ijazah dalam Administrasi Kepegawaian bermeterai cukup;
 - d. brosur, leaflet, dan/atau atau bukti fisik lainnya yang menerangkan :
 1. rencana kegiatan dan jadwal pembelajaran di luar jam kerja kedinasan;
 2. status dan izin penyelenggaraan bidang studi; dan
 3. akreditasi perguruan tinggi dan program studi yang dipilih.
 - e. surat pernyataan Studi Dengan Biaya Mandiri bermeterai cukup.

Bagian Kedua
Penilaian Permohonan Izin Belajar

Pasal 8

- (1) Penilaian Permohonan Izin Belajar dilaksanakan setelah Surat Rekomendasi Pemberian Izin Belajar dari Unit Eselon II di unit kerja PNS BIG pemohon diterima oleh Pejabat Pemberi Izin Belajar.
- (2) Penilaian Permohonan Izin Belajar dilakukan oleh Pejabat Pemberi Izin Belajar dengan dibantu oleh Tim Penilai.

Pasal 9

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertugas:
 - a. membantu Pejabat Pemberi Izin Belajar untuk menilai permohonan Izin Belajar berdasarkan analisis pola karir, jabatan, dan beban kerja; dan
 - b. memberikan ...

- b. memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan pemberian Izin Belajar kepada Pejabat Pemberi Izin Belajar.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Bagian Ketiga Penetapan Pemberian Izin Belajar

Pasal 10

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Penilai, Pejabat Pemberi Izin Belajar menetapkan Pemberian atau Penolakan Izin Belajar.
- (2) Penetapan Pemberian atau Penolakan Izin Belajar untuk jenjang diploma, sarjana, dan magister dikirimkan kepada Pejabat Eselon II di unit kerja PNS BIG pemohon dengan tembusan kepada Sekretaris Utama dan Pejabat Eselon I unit kerja PNS BIG pemohon serta PNS BIG Pemohon.
- (3) Penetapan Pemberian atau Penolakan Izin Belajar untuk jenjang doktoral dikirimkan kepada Pejabat Eselon II di unit kerja PNS BIG pemohon dengan tembusan kepada Pejabat Eselon II SDM dan Pejabat Eselon I unit kerja PNS BIG pemohon serta PNS BIG Pemohon.

BAB IV JANGKA WAKTU IZIN BELAJAR

Pasal 11

Jangka waktu Izin Belajar adalah sebagai berikut:

- a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk jenjang diploma;
- b. paling lama 4 (empat) tahun untuk jenjang sarjana;
- c. paling lama 2 (dua) tahun untuk jenjang magister; atau
- d. paling lama 4 (empat) tahun untuk jenjang doktoral.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mendapat rekomendasi perpanjangan masa studi dengan melampirkan rencana penyelesaian studi dari tempat studi; dan
 - b. mendapatkan persetujuan dari Pejabat Eselon II di unit kerja PNS BIG yang telah mendapatkan Izin Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Izin Belajar diberikan untuk 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama:
 - a. 2 (dua) tahun untuk jenjang diploma;
 - b. 2 (dua) tahun untuk jenjang sarjana;
 - c. 2 (dua) tahun untuk jenjang magister; atau
 - d. 4 (empat) tahun untuk jenjang doktoral.
- (4) PNS BIG yang tidak menyelesaikan studinya sesuai Izin Belajar yang dimiliki tidak dapat mengajukan permohonan Izin Belajar kembali.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

PNS BIG yang menjalani studi berdasarkan Izin Belajar berhak menerima gaji serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Selama menjalani masa studi berdasarkan Izin Belajar, PNS BIG wajib menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada Pejabat Pemberi Izin Belajar dan Pejabat Eselon II SDM;

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) PNS BIG yang telah menyelesaikan Izin Belajar wajib:
 - a. menyampaikan laporan akhir studi; dan
 - b. mempresentasikan tugas akhir/tesis/disertasinya.
- (2) Laporan akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. ringkasan skripsi/tesis/disertasi;

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Pejabat Pemberi Izin Belajar wajib memantau, menilai, dan mengevaluasi Izin Belajar PNS BIG melalui laporan kemajuan akademik.

BAB VII PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 17

- (1) PNS BIG yang menjalani studi berdasarkan Izin Belajar tidak berhak menuntut Penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
- (2) PNS BIG yang pindah bidang studi dan/atau perguruan tinggi, tidak dapat diproses untuk Penyesuaian Ijazah.
- (3) PNS BIG dapat diberikan Izin Belajar untuk melanjutkan pendidikan satu tingkat lebih tinggi apabila proses Penyesuaian Ijazah sebelumnya telah selesai.

BAB VIII ...

BAB VIII SANKSI

Pasal 18

- (1) PNS BIG yang tidak menyampaikan laporan kemajuan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberi peringatan tertulis oleh Pejabat Pemberi Izin Belajar.
- (2) PNS BIG yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diproses dalam Penyesuaian Ijazah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) PNS yang sedang menjalankan Studi Dengan Biaya Mandiri dan belum memiliki Izin Belajar sebelum ditetapkannya Peraturan Kepala ini, dapat mengajukan permohonan Izin Belajar.
- (2) Izin Belajar yang diterbitkan sebelum Peraturan Kepala ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala ini.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 9 Juli 2013

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

ttd.

ASEP KARSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Sora Lokita

**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**